



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.47, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Tata Cara.
Sanksi Administratif. Pemegang Izin. Pengenaan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.17/Menhut-II/2009

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 115 dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008, pemegang IUIPHHK mempunyai kewajiban dan larangan dan dikenakan sanksi administratif apabila melanggar sesuai Pasal 135;
 - b. bahwa industri primer hasil hutan kayu yang bahan bakunya berasal dari hutan negara pada dasarnya seluruh kewajiban terhadap negara telah diselesaikan melalui *official assesment* dan menjadi barang privat sebagaimana halnya bahan baku yang berasal dari hutan hak;
 - c. Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008, disebutkan bahwa ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan diatur dengan Peraturan Menteri;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Peraturan Menteri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6884/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 303/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu jo Nomor P. 17/Menhut-II/2004;
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor P.33/Menhut-II/2007;
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor P.63/Menhut-II/2006;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 jo. P.9/Menhut-II/2009 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelanggaran administratif adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu di luar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) Kayu adalah industri pengolahan kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi berupa kayu gergajian, serpih kayu, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL).
3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
4. Pemegang Izin adalah pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
6. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
8. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah setempat.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bagian Satu

Sanksi Penghentian Sementara Pemberian Pelayanan

Paragraf 1

Jenis pelanggaran

Pasal 2

- (1) Pemegang izin dikenakan sanksi penghentian sementara pemberian pelayanan apabila :
 - a. Tidak menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun;
 - b. Tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
 - c. Tidak membuat atau menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB);
 - d. Tidak membuat dan tidak menyampaikan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO);
 - e. Tidak melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan.